



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang tunggal Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Indo Sennang binti Salehe, tempat tanggal lahir Wajo, 16 Juli 1977, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan pengusaha meubel, bertempat kediaman di Lingkungan Bola Tellue, Kelurahan Attakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan anak Pemohon, saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 47/Pdt.P/2020/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari perempuan Firdawanty Angreny binti Basnang
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama	:	Firdawanty Angreny binti Basnang
Tanggal lahir	:	29 Mei 2002 (umur 17 tahun 8 bulan)
Agama	:	Islam
Pendidikan	:	SLTP
Pekerjaan	:	tidak ada
Tempat kediaman	:	Lingkungan Bola Tellue, Kelurahan Attakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo

Hal. 1 dari 12 Hal. Pen. No.47/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan laki-laki :

Nama : Ari Pamungkas bin H. Ambo Eku
Umur : 25 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : S1
Pekerjaan : perawat
Tempat kediaman : Dusun Palattae, Desa Lampulung, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dengan Surat Penolakan (N5) Nomor: B.15/Kua.21.24.14/PW.01/1/2020 tanggal 07 Januari 2020;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa Pemohon telah menerima lamaran laki-laki yang bernama Ari Pamungkas bin H. Ambo Eku sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
6. Bahwa antara anak Pemohon dan laki-laki yang bernama Ari Pamungkas bin H. Ambo Eku tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitupun dengan seorang laki-laki yang bernama Ari Pamungkas bin H. Ambo Eku berstatus jejaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua laki-laki yang bernama Ari Pamungkas bin H. Ambo Eku telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Hal. 2 dari 12 Hal. Pen. No.47/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Firdawanty Angreny binti Basnang untuk menikah dengan laki-laki bernama Ari Pamungkas bin H. Ambo Eku
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa untuk memenuhi persyaratan permohonan Pemohon juga telah melengkapi permohonannya dengan berupa fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon, fotokopi kartu keluarga Pemohon, fotokopi kutipan akta kelahiran anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon dan anaknya dan calon suami anak Pemohon dan orang tuanya datang menghadap di muka persidangan, lalu Hakim menasehatinya agar menunda untuk menikahkan anak Pemohon hingga memenuhi persyaratan untuk menikah yaitu berumur 19 tahun, namun tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk melengkapi keterangan Pemohon, Pemohon telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimohonkan dispensasi di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa dia bernama Firdawanty Angreny binti Basnang, lahir 29 Mei 2002, sekarang berumur 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa dia berstatus gadis, belum pernah menikah, dan benar dia telah mengenal dengan baik dan menjalin hubungan asmara selama kurang lebih dua tahun dengan seorang laki-laki bernama Ari Pamungkas bin H. Ambo Eku dan berstatus jejaka;
- Bahwa dia bersedia menikah dengan calon suaminya tersebut namun, belum

Hal. 3 dari 12 Hal. Pen. No.47/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan untuk melakukan perkawinan;

- Bahwa antara dirinya dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak ada hubungan lain yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa Firdawanty Angreny binti Basnang telah siap untuk berumah tangga, dan siap untuk bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa tidak ada laki-laki lain yang melamar dirinya selain calon suaminya itu;
- Bahwa rencana perkawinan ini atas kemauan berdua dan tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa orang tuanya sanggup membimbing, mengarahkan serta membantu dirinya dan calon suaminya agar dapat mewujudkan rumah tangga yang sesuai dengan tujuan perkawinan;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan pula calon suaminya atau mempelai laki-laki di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa dia bernama Ari Pamungkas bin H. Ambo Eku, 25 tahun;
- Bahwa dia berstatus jejak, belum pernah menikah, dan benar dia telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih dua tahun yang sedemikian eratnya dengan seorang perempuan bernama Firdawanty Angreny binti Basnang;
- Bahwa dia bersedia menikah dengan calon isterinya tersebut namun calon isterinya belum berumur 19 tahun, sehingga belum memenuhi persyaratan untuk melakukan perkawinan;
- Bahwa antara dirinya dengan calon isterinya tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak ada hubungan lain yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa Ari Pamungkas bin H. Ambo Eku juga telah siap untuk berumah tangga yang bertanggung jawab, dan menjadi kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa rencana perkawinan ini atas kemauan berdua dan tidak ada paksaan dari orang lain;

Bahwa Pemohon menghadirkan pula orang tua calon mempelai laki-laki dan kedua orang tua calon mempelai menyatakan Bahwa dia sudah berupaya mencegah agar tidak terjadi pernikahan dini dengan berupaya memberikan pemahaman kepada anaknya, akan tetapi oleh karena hubungan anak sudah terlalu dekat sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah jika tidak segera dinikahkan

Hal. 4 dari 12 Hal. Pen. No.47/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kedua orang tua bersedia memberikan bantuan dan bimbingan serta mengarahkan agar dapat mewujudkan rumah tangga yang sesuai dengan tujuan perkawinan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

- a. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, ((N5) Nomor: B.15/Kua.21.24.14/PW.01/1/2020 tanggal 07 Januari 2020, (bukti P1).
- b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Firdawanty Angreny lahir 29 Mei 2002 Catatan Sipil Nomor 73.13. AL.2006 004511 tanggal 027 Juli 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup (bukti P2);

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan pula saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Abd. Rahman bin H. Salehe**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang ikan, bertempat tinggal di Kelurahan Attakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal pemohon karena saudara kandung;
 - Bahwa maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah karena umur anak Pemohon baru berumur 17 tahun 8 bulan;
 - Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih dua tahun dengan Ari Pamungkas bin H. Ambo Eku dan keduanya sudah cukup akrab sehingga Pemohon khawatir kalau keduanya melakukan perbuatan yang di larang oleh ketentuan hukum Islam atau yang tercela;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan

Hal. 5 dari 12 Hal. Pen. No.47/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon bernama Firdawanty Angreny binti Basnang berstatus gadis sedang calon suaminya bernama Ari Pamungkas bin H. Ambo Eku berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga atau orang tua calon suaminya telah melamar anak Pemohon dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa Pemohon merasa malu bilamana permohonannya tidak diterima karena sudah terlanjur lamarannya diterima dan penentuan hari pernikahannya setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama;

2. Mas'ud bin H. Salehe, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum, bertempat tinggal di Kelurahan Attakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena saudara kandung;
- Bahwa maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah karena umur anak Pemohon baru berumur 17 tahun 8 bulan;
- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih dua tahun dengan Ari Pamungkas bin H. Ambo Eku dan keduanya sudah cukup akrab sehingga Pemohon khawatir kalau keduanya melakukan perbuatan yang di larang oleh ketentuan hukum Islam atau yang tercela;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan
- Bahwa anak Pemohon bernama Firdawanty Angreny binti Basnang berstatus gadis sedang calon suaminya bernama Ari Pamungkas bin H. Ambo Eku berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga atau orang tua calon suaminya telah melamar anak Pemohon dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa Pemohon merasa malu bilamana permohonannya tidak diterima karena sudah terlanjur lamarannya diterima dan penentuan hari pernikahannya setelah ada penetapan dari Pengadilan Agama

Hal. 6 dari 12 Hal. Pen. No.47/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Firdawanty Angreny binti Basnang, umur 17 tahun 8 bulan dengan seorang laki-laki bernama Ari Pamungkas bin H. Ambo Eku, umur 25 tahun, karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih dua tahun, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena dikhawatirkan terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melampirkan dalam Permohonannya berupa fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon, fotokopi kartu keluarga Pemohon, fotokopi kutipan akta kelahiran anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama anak Pemohon, dengan demikian maka syarat administrasi sudah terpenuhi sesuai maksud Pasal 9 ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, majelis hakim telah memberikan nasihat kepada pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tuanya agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menunda perkawinan anak Pemohon sampai batas minimal usia perkawinan, sesuai maksud

Hal. 7 dari 12 Hal. Pen. No.47/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras melanjutkan perkaranya dengan alasan khawatir terjadi sesuatu hal-hal yang dilarang oleh agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon suaminya yang pada pokoknya menerangkan keduanya bahwa mengetahui rencana perkawinan keduanya, keduanya sudah siap secara psikologi dan ekonomi untuk menikah, selain itu anak Pemohon dan calon suaminya mengakui bahwa hubungannya dalam percintaan sudah sangat akrab sehingga sulit untuk dipisahkan lagi, dengan demikian sudah terpenuhi maksud Pasal 13 Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadapkan anak Pemohon dan calon suaminya yang dimohonkan dispensasi (Firdawanty Angreny binti Basnang) yang pada pokoknya sama-sama menyatakan bahwa dirinya dengan Ari Pamungkas bin H. Ambo Eku telah mengenal dengan baik dan sudah menjalin hubungan selama kurang lebih dua tahun yang sedemikian eratnya, dan dirinya telah siap untuk berumah tangga, siap bertanggung jawab sebagai ibu rumah tangga dan kepala rumah tangga kemudian rencana perkawinan ini atas keinginan berdua dan tidak ada paksaan dari orang lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.2 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.1 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa surat penolakan pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe terbukti bahwa Pemohon terkendala untuk menikahkan anaknya karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwaberdasarkanbukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta kelahiran an. Firdawanty Angreny terbukti anak Pemohon lahir pada tanggal 29 Mei

Hal. 8 dari 12 Hal. Pen. No.47/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002, yang berarti baru berumur umur 17 tahun 8 bulan, dalam hal ini anak Pemohon ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu Abd. Rahman bin H. Salehe dan Mas'ud bin H. Salehe yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Firdawanty Angreny binti Basnang, saat ini berumur 17 tahun 8 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Ari Pamungkas bin H. Ambo Eku, berumur 25 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih dua tahun yang cukup akrab sehingga Pemohon khawatir melakukan perbuatan yang di larang oleh ketentuan hukum Islam atau yang tercela;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon perawan dan status calon suaminya jelek;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

Hal. 9 dari 12 Hal. Pen. No.47/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, kabupaten Wajo menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 17 tahun 8 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi pria dan wanita erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak Pemohon masih berusia 17 tahun 8 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Firdawanty Angreny binti Basnang, umur 17 tahun 8 bulan, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Ari Pamungkas bin H. Ambo Eku, umur 25 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor

Hal. 10 dari 12 Hal. Pen. No.47/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Firdawanty Angreny binti Basnang** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Ari Pamungkas bin H. Ambo Eku**;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2020 Miladiah bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1441 Hijriah oleh Drs. H. Asri, M.H., sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan didampingi oleh Haryadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Haryadi, S.H.,

Drs. H. Asri, M.H.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan Pemohon	: Rp	75.000,00
- PNBPN panggilan Pemohon	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	_____
6.000,00		

Hal. 11 dari 12 Hal. Pen. No.47/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp 181.000,00

(seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Pen. No.47/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)